

# **Makna Kemerdekaan bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum**

## **Pendahuluan**

Pada Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa “kemerdekaan hari ini bukan hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari rasa takut, bebas dari intimidasi, serta bebas dari ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”<sup>1</sup> Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa makna kemerdekaan tidak bisa dipahami semata sebagai warisan sejarah, melainkan harus diwujudkan dalam realitas hukum dan sosial, termasuk dalam konteks perlindungan saksi, korban, dan justice collaborator (JC).

Pesan Presiden ini menjadi relevan ketika kita menengok kondisi nyata: banyak saksi yang enggan bersuara karena intimidasi, banyak korban yang kehilangan hak pemulihan, dan banyak pelaku yang ingin bekerja sama (JC) tetapi takut balasan. Kemerdekaan bagi mereka bukanlah slogan, tetapi kebutuhan sehari-hari: terbebas dari ancaman, trauma, stigma, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum hadir sebagai perpanjangan tangan dari kemerdekaan itu sendiri.

Oleh karena itu, membicarakan kemerdekaan di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tidak hanya berarti mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mengukur sejauh mana negara memberikan perlindungan kepada warganya yang paling rentan. Di sinilah UU No. 31 Tahun 2014<sup>2</sup>, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP<sup>3</sup> (berlaku 2 Januari 2026), serta PP No. 24 Tahun 2025<sup>4</sup> tentang Perlakuan Khusus bagi JC menemukan relevansinya.

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia. Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2025 di Sidang Tahunan MPR RI. Jakarta, 2025.

<sup>2</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

<sup>3</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6

## Dimensi Ontologis

Dimensi ontologis menegaskan keberadaan saksi, korban, dan justice collaborator (JC) sebagai subjek hukum yang utuh. Mereka bukan hanya instrumen untuk mencapai tujuan hukum, tetapi manusia dengan martabat dan hak yang melekat.<sup>4</sup> Kemerdekaan sejati berarti mengakui keberadaan mereka sebagai individu yang harus dijaga dari segala bentuk ancaman, diskriminasi, dan perendahan martabat.

Ontologi perlindungan menuntut agar saksi dan korban dipandang sebagai pusat dari proses peradilan pidana, bukan sekadar pendukung pembuktian. Dalam praktiknya, keberadaan mereka sering dipertaruhkan karena ancaman, teror, atau tekanan sosial. Karena itu, perlindungan yang diberikan LPSK menjadi bukti pengakuan negara terhadap hakikat manusiawi mereka.

Contoh sederhana adalah seorang anak korban kekerasan seksual yang berani bersuara setelah dijamin keamanan oleh LPSK. Tanpa perlindungan, anak tersebut bisa bungkam dan pelaku tetap bebas. Dengan perlindungan, keberadaan anak itu sebagai subjek hukum diakui, sekaligus membuka jalan bagi keadilan.

## Dimensi Epistemologis

Dimensi epistemologis berbicara tentang bagaimana pengetahuan hukum diperoleh dan dijamin kebenarannya. Kesaksian saksi, pengalaman korban, serta informasi dari JC merupakan sumber utama pengetahuan hukum yang menentukan arah keadilan.<sup>5</sup>

Tanpa perlindungan, pengetahuan hukum bisa hilang atau dipelintir. Banyak saksi yang tidak bersuara karena takut, banyak korban memilih diam, bahkan JC bisa ragu untuk mengungkapkan jaringan besar karena ancaman. Artinya, perlindungan adalah syarat epistemologis agar hukum bisa berjalan berdasarkan kebenaran yang utuh.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perlindungan Korban dan Saksi* (Semarang: Pustaka Magister, 2022), 88–90;

<sup>5</sup> M. A. Syarif, “Perlindungan Justice Collaborator dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2023): 50–53

Contoh konkrit dapat dilihat dalam kasus korupsi besar. Seorang JC yang bersedia membuka informasi jalur aliran dana dan aktor intelektual dapat melengkapi data penyidik. Tanpa perlindungan, informasi ini akan terkubur. Dengan perlindungan, pengetahuan hukum yang benar dapat diakses dan digunakan untuk membongkar kejahatan sistemik.

## **Dimensi Aksiologis**

Dimensi aksiologis menekankan manfaat nyata dari perlindungan saksi, korban, dan JC. Perlindungan bukan sekadar prosedur hukum, tetapi nilai yang langsung berhubungan dengan kemaslahatan manusia: rasa aman, pemulihan, dan keadilan<sup>6</sup>.

Aksiologi perlindungan terletak pada hasil: saksi merasa aman, korban memperoleh pemulihan, dan JC mendapatkan penghargaan atas kerja sama. Hal ini juga sejalan dengan tujuan besar hukum pidana modern: tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial.

Contoh sederhana adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak hanya dilindungi dari ancaman fisik, tetapi juga memperoleh rehabilitasi psikologis. Nilai guna perlindungan itu nyata: korban kembali berdaya, masyarakat terlindungi, dan pelaku mendapat hukuman yang adil.

## **Sinergi Regulasi dan Retorika Politik Hukum Perlindungan Saksi Pelaku**

Negara hukum yang kuat tidak berhenti pada satu norma hukum, melainkan membangun sistem perlindungan yang saling melengkapi. Inilah yang terlihat dari sinergi regulasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Pertama, UU No. 31 Tahun 2014 menjadi fondasi utama yang menegaskan hak saksi dan korban: mulai dari hak atas rasa aman, hingga kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Bayangkan seorang korban terorisme yang menderita luka fisik permanen. Melalui UU ini, ia berhak mengajukan kompensasi dari negara lewat mekanisme LPSK,

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Aksiologi Keadilan* (Jakarta: Kompas, 2021), 73–75;

sehingga rasa keadilan tidak berhenti pada vonis pelaku, tetapi juga menyentuh pemulihan korban.

Kedua, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menambahkan dimensi perlindungan dengan memberi sanksi pidana bagi siapa saja yang berupaya menghalangi saksi atau korban. Contohnya, mafia tanah yang mengintimidasi saksi untuk bungkam tidak hanya dihukum atas tindak pidana pokoknya, tetapi juga dapat dipidana karena menghalangi perlindungan hukum. Norma ini menegaskan pesan negara: “siapa pun yang mencoba merusak keadilan akan berhadapan dengan hukum.”

Ketiga, PP No. 24 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 8 Mei 2025, memperluas horizon perlindungan dengan menghadirkan perlakuan khusus dan penghargaan bagi justice collaborator. Dalam konteks jaringan narkoba, misalnya, seorang pelaku yang bersedia membuka rantai distribusi dan mengungkap aktor besar lain dapat diberikan perlindungan khusus, keringanan pidana, bahkan perlindungan bagi keluarganya. Regulasi ini adalah bukti nyata bahwa negara memberikan insentif bagi keberanian saksi pelaku yang memilih berpihak pada keadilan.

Sinergi tiga regulasi ini melahirkan satu sistem yang sistemik, bukan parsial. UU 31/2014 menegaskan perlindungan substantif; KUHP baru memberi sanksi bagi penghalang perlindungan; sementara PP 24/2025 memberikan insentif kepada justice collaborator. Sinergi ini nyata dalam kasus mega korupsi: saksi merasa aman, korban kerugian negara mendapat pemulihan, saksi pelaku berani mengungkap jaringan, dan negara berhasil menjaring aktor besar.

Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menekankan pentingnya rule of law yang tidak hanya menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga memberi ruang bagi saksi pelaku untuk menjadi pintu masuk pengungkapan kasus besar. Regulasi PP 24/2025 adalah pengejawantahan dari visi tersebut.

Di titik ini, peran LPSK tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam Permenkumham 7/2022, LPSK berfungsi sebagai filter rekomendatif untuk memastikan hanya saksi pelaku yang benar-benar kooperatif yang berhak atas remisi tambahan. Sedangkan dalam PP 24/2025, LPSK tampil lebih strategis: menerima dan menilai permohonan, memberikan perlindungan khusus, merekomendasikan penghargaan, hingga mengevaluasi konsistensi saksi pelaku. Dengan kata lain, LPSK adalah jantung yang memompa kehidupan pada seluruh sistem perlindungan saksi pelaku.

Maka, jika ditarik dalam kerangka retorik, sinergi regulasi ini menjawab tiga pertanyaan mendasar tentang hukum: siapa yang dilindungi? (UU 31/2014: saksi dan korban), siapa yang dipidana bila menghalangi perlindungan? (KUHP baru), dan siapa yang diberi insentif bila membantu negara? (PP 24/2025). Jawabannya konsisten: negara melindungi yang lemah, menghukum yang menghalangi, dan memberi penghargaan pada yang berani bekerja sama.

Retorika hukum ini sekaligus memperlihatkan arah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo: hukum bukan sekadar teks, tetapi instrumen keberanian moral yang melindungi saksi, memulihkan korban, dan memberdayakan justice collaborator untuk membongkar akar kejahatan.

## **Kesimpulan**

Kemerdekaan bagi saksi, korban, dan justice collaborator bukanlah konsep abstrak, tetapi pengalaman sehari-hari: terbebas dari rasa takut, trauma, stigma, dan ancaman. Perlindungan hukum yang dilandasi nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologis menunjukkan bahwa negara hadir bukan sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan martabat manusia. Dengan sinergi UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2023, dan PP No. 24 Tahun 2025, semangat kemerdekaan 17 Agustus menemukan bentuk konkretnya: negara yang merdeka adalah negara yang melindungi rakyatnya, memberikan ruang bagi kebenaran, dan menghadirkan keadilan substantif.

## Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana: Perlindungan Korban dan Saksi. Semarang: Pustaka Magister, 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Laporan Tahunan 2024: Perlindungan Menuju Keadilan Restoratif. Jakarta: LPSK, 2025.

Presiden Republik Indonesia. Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2025 di Sidang Tahunan MPR RI. Jakarta, 2025.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum dan Aksiologi Keadilan. Jakarta: Kompas, 2021.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6.

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102.

Syarif, M. A. “Perlindungan Justice Collaborator dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 15, no. 1 (2023): 50–53.